

Operator 2

turnitin_Mutiara Irwan

-  Mutiara Irwan
-  Mahasiswa-Mahasiswi
-  Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:2983124454

Submission Date

Aug 14, 2024, 11:45 AM GMT+8

Download Date

Aug 14, 2024, 11:47 AM GMT+8

File Name

Bebas_pustaka_-_Mutiara_Irwan.docx

File Size

45.1 KB

15 Pages

2,502 Words

16,639 Characters

17% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

- 17%  Internet sources
- 7%  Publications
- 8%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 17% Internet sources
- 7% Publications
- 8% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	
tafsiralquran.id		2%
2	Internet	
core.ac.uk		2%
3	Internet	
ejournal3.undip.ac.id		1%
4	Internet	
repositori.uin-alauddin.ac.id		1%
5	Internet	
eprints.uns.ac.id		1%
6	Internet	
ojs.rewangrencang.com		1%
7	Internet	
repository.umi.ac.id		1%
8	Internet	
docplayer.info		1%
9	Internet	
www.ejournal-s1.undip.ac.id		1%
10	Internet	
digilib.unila.ac.id		1%
11	Internet	
journalstih.amsir.ac.id		1%

12	Internet	
ojs.unud.ac.id		1%
13	Internet	
pasca-umi.ac.id		1%
14	Internet	
www.jurnal.stiq-amuntai.ac.id		1%
15	Internet	
text-id.123dok.com		1%
16	Internet	
www.scribd.com		0%
17	Internet	
dspace.uui.ac.id		0%
18	Internet	
eprints.ums.ac.id		0%

HASIL PENELITIAN

EFEKTIVITAS PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KABUPATEN MAROS (Studi Kasus Tahun 2022 - 2024 Di Polres Maros)



Oleh :

MUTIARA IRWAN

04020200292

Diajukan untuk memenuhi salah satu
persyaratan untuk melakukan seminar hasil penelitian.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2024**

ABSTRAK

Mutiara Irwan 04020200292 dengan judul “Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kabupaten Maros (Studi Kasus Tahun 2022 – 2024 Di Polres Maros)” Di bawah bimbingan **(Kamri Ahmad)** sebagai Ketua Pembimbing dan **(Moch. Andry Wikra Wardana Mamonto)** sebagai Anggota Pembimbing.

Pengkajian ini bertarget guna mengamati serta menganalisa peraturan *Restorative Justice* pada anak yang berhadapan dengan hukum serta guna mengamati keefektifan *Restoratif Justice* pada anak yang berhadapan pada hukum di Kabupaten Maros.

Pengkajian ini bermetode hukum normatif empiris yang memakai sumber data hukum sekunder, primer, tersier, serta analisa data nyata dari lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penerapan Diversi di Polres Maros berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak ternyata belum efektif. Faktor penyebabnya dikarenakan berbagai tantangan misalnya minimnya pemahaman masyarakat, terbatasnya sumber daya, serta pelaksanaannya yang tidak konsisten sehingga tujuan utama untuk pemulihan hubungan yang rusak dan anak yang berhadapan pada hukum belum sepenuhnya bisa kembali dan diterima dengan baik di masyarakat.

Rekomendasi penelitian ini bahwa diharapkan kepada pemerintah agar mengadakan pelatihan intensif dan berkelanjutan bagi para penegak hukum mengenai prinsip dan praktik Diversi dari pendekatan *Restorative justice* sesuai UU No 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, dan perlu menyelenggarakan sosialisasi pada warga atas keutamaan Diversi untuk penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Diharapkan kepada aparat kepolisian di Polres Maros perlu adanya pendekatan Diversi untuk kasus anak yang berhadapan pada hukum serta perlu meningkatkan kerjasama dengan pekerja sosial, psikolog, dan komunitas yang berkaitan.

Kata kunci : Efektivitas, Diversi, Anak

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak ialah generasi penerus yang menjadi sebuah sumber daya manusia yang berpotensi sebagai penerus harapan bangsa kedepannya, yang berperan strategis serta memiliki sifat juga ciri khusus, membutuhkan lingkungan serta binaan untuk memastikan tumbuh kembang mental, fisik, sosial dengan seimbang. Anak yang ialah harapan bangsa yang mempunyai keterbatasan untuk menjaga serta memahami diri dari beragam dampak sistem yang ada.

Anak yang sejak fase tumbuh kembang akan memperoleh dampak negatif dari kaitan lingkup sosialnya. Sehingga muncul sikap anak yang tidak selaras pada kaidah. Yang biasa dijuluki sebagai kenakalan anak, kenakalan ini umumnya menjuruskan anak pada sikap menyimpangi hukum serta tindak pidana.¹

Lindungan anak di indonesia tercantum melalui “UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang mana pembuat Undang-Undang telah merumuskan batasan-batasan tertentu mengenai jenis anak yang berhadapan dengan hukum bahwa yang dimaksud dengan anak yang

¹<https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/29236/1/Suci%20Handayani,%20180106023,%20FSH,%20IH,%200895411455559.pdf>. Diakses pada 22 mei 2024.

berkonflik dengan hukum merupakan anak yang berusia 12 tahun dan belum 18 tahun namun diduga melakukan tindak pidana”.²

Melalui “UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. yakni pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 terdapat diversi. Diversi merupakan pembaharuan dalam sistem peradilan pidana anak dan pengalihan perkara (diversi) yang dilakukan yaitu pengalihan yang semula jatuh kepada proses peradilan sehingga beralih kepada bantuan hukum untuk pelayanan masyarakat pencari keadilan diterapkan pada dasar formal dan informal”.

Diversi sekarang ini ialah sebuah hukum yang diasumsikan sangat akomodatif pada keperluan pihak untuk menuntaskan sebuah perkara pidana diluar serta ketika ada dipengadilan. Untuk hubunganya pada penegakan hukum tindak pidana pada sebuah aset, harus dicari solusi penuntasan konfliknya, misalnya usaha diversi pada kasus anak. Ini bermanfaat membagikan lindungan hukum pada seluruh pihak, yang berupa pelaku serta korban secara memprioritaskan nilai jaminan hukum, kemanfaatan serta keadilan. Diversi dilaksanakan secara bermusyawarah yang mengaitkan orang tua serta anaknya tersebut berlandaskan pendekatan keadilan restoratif. Lalu dengan penyelenggaraan ini dibutuhkan guna merubah efek buruk yang muncul dengan administrasi terhadap peradilan anak. Ini dilaksanakan bermanfaat menjadi solusi penuntasan konflik pada

² <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-lt64081e7f1eea9/>. Diakses pada 23 mei 20214.

anak terutama anak yang berhadapan pada hukum. sebab secara mengaitkan anak disebuah tahap peradilan, bisa membagikan label buruk terhadap anak tersebut yang bisa merusak pikiran serta mentalnya. Sehingga pengalihan diselenggarakan untuk tiap taraf pemikiran serta mental anak. Sehingga pengalihan diselenggarakan ditiap taraf pembentuk putusan yang dari araf polisi, peradilan serta penuntut.³

Konsep-konsep seperti keadilan, perdamaian, dan pemulihan hubungan yang terganggu dapat diambil sebagai pedoman dalam Diversi dalam peradilan anak terkandung dalam Surah Al-Hujurat (49:9):

وَأِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَجَاءَتُهُمَا إِلَيْنَا إِنَّا يُبْغِ حَتَّىٰ تَقِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya:

“Dan jika dua golongan mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya, jika salah satu dari keduanya melanggar perdamaian terhadap yang lain, maka perangilah yang melanggar itu sehingga kembali kepada perintah Allah, kemudian jika kembali, maka damaikanlah keduanya dengan adil dan berlaku adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”.

Ayat tersebut memang mengandung nilai-nilai penting yang sejalan dengan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam penerapan Diversi, yaitu perdamaian, rekonsiliasi, dan keadilan. Prinsip-prinsip ini menekan pada keutamaan menuntaskan persoalan secara mempromosikan pemulihan hubungan yang rusak, tanggung jawab yang adil, dan penuntasan yang

³ Balla, H. (2022). Diversi: Anak yang Berhadapan Dengan Hukum. Jurnal Litigasi Amsir, 9(3), 202-206. Hal.203.

berkelanjutan untuk seluruh pihak terkait. Dengan demikian, ayat tersebut dapat dijadikan pedoman dalam implementasi dan evaluasi penerapan Diversi dalam penyelesaian konflik, termasuk dalam konteks penanganan konflik anak di sistem peradilan.

Di Indonesia utamanya di Kabupaten Maros masalah anak yang berhadapan pada hukum menjadi hal yang perlu di amati, dilihat dari 3 tahun terakhir tercatat sebanyak 267 kasus, diantaranya pencurian, perzinahan, kekerasan, membawa sajam, dan lain- lain. Angka ini menunjukkan tingginya jumlah anak yang terkait pada tindak pidana, yang tentunya berdampak pada masa depan mereka. Anak- anak yang berhadapan pada hukum memerlukan penanganan khusus dan berbeda dari orang dewasa, sangat perlu untuk memperhatikan aspek psikologis dan perkembangan mereka yang masih dalam tahap pembentukan.

Melalui “Undang- Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia menekankan pentingnya penerapan Diversi”. Penerapan ini bertarget memulihkan serta menjaga anak yang terlibat tindak pidana, serta memperbaiki hubungan antar anak, korban, dan masyarakat.

Evaluasi efektivitas penerapan Diversi untuk penuntasan konflik anak di sistem peradilan Kota Maros adalah suatu upaya penting dalam menilai dampak dan kontribusi pendekatan ini terhadap tujuan perlindungan dan keadilan bagi anak-anak yang terlibat dalam konflik. Evaluasi ini melibatkan analisis mendalam terhadap beberapa aspek yang saling terkait. Pertama- tama, penting untuk mengevaluasi respons sistem peradilan terhadap kasus

16

anak, termasuk sejauh mana proses peradilan mengakomodasi prinsip-prinsip Diversi seperti dialog, tanggung jawab, dan pemulihan. Selain itu, evaluasi harus mempertimbangkan implementasi mekanisme melalui pendekatan restoratif seperti mediasi antara pelaku dan korban, pertemuan kelompok, dan program rehabilitasi.⁴

Evaluasi efektivitas harus mengevaluasi dampak pendekatan *Restorative Justice* terhadap pemulihan dan rekonsiliasi bagi anak-anak yang terlibat dalam konflik. Ini mencakup penilaian terhadap pemahaman anak tentang konsekuensi dari tindakan anak, peningkatan empati terhadap perspektif korban, serta perubahan perilaku yang terjadi sebagai hasil dari proses restoratif. Dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan anak dan stabilitas sosial juga perlu dipertimbangkan dalam evaluasi ini.

Implementasi Diversi di tingkat lokal merupakan area penelitian yang masih perlu eksplorasi lebih lanjut. Meskipun telah banyak penelitian tentang penerapan Diversi secara umum, penelitian yang secara khusus menyoroti implementasinya di tingkat lokal, seperti di kota atau kabupaten tertentu, masih terbatas. Faktor-faktor kontekstual dan dinamika lokal dapat mempengaruhi bagaimana Diversi diadopsi dan diterapkan dalam praktik sehari-hari. Oleh karena itu, penelitian yang memperhatikan konteks lokal bisa membagikan ilmu mendalam atas bagaimana Diversi berfungsi dalam prakteknya dan bagaimana pendekatan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi spesifik di tingkat lokal utamanya di kabupaten maros.

⁴ M. Chaerul. R. (2023). Analisis Kritis Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana: Tantangan Dan Peluang. *Jurnal Al Tasyri'iyah*. 3.1. 55–70.

Selain itu, peran komunitas dalam penerapan Diversi melalui pendekatan *Restorative Justice* juga merupakan area penelitian yang menarik.

Salah satu prinsip utama dari Diversi adalah melibatkan komunitas dalam proses penyelesaian konflik. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji peran komunitas dalam implementasi Diversi melalui pendekatan *Restorative Justice* dan dampaknya terhadap hasil penyelesaian konflik anak masih terbatas. Studi yang lebih mendalam tentang bagaimana komunitas dapat berkontribusi dalam mendukung proses restoratif dan mendorong reintegrasi sosial anak-anak yang terlibat dalam konflik dapat memberikan wawasan yang berharga tentang potensi pendekatan ini dalam meningkatkan kesejahteraan anak dan keharmonisan sosial di tingkat lokal.

Salah satu contoh kasus anak berhadapan pada hukum di Kab Maros yaitu adanya pencurian motor yang dilaksanakan anak dibawah umur.⁵ Pada hal tersebut, seringkali anak langsung ditindak tegas sebagaimana dalam peradilan pidana. Anak yang menjadi pelaku dihadapkan sebuah Pengadilan. Penting untuk mengungkap seberapa banyak dari 267 kasus anak yang berhadapan pada hukum di Kab Maros yang telah diselesaikan menggunakan penerapan Diversi. Melalui penjabaran tersebut, sehingga penulis hendak mendalami pengkajian berjudul “Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan hukum Di Kabupaten Maros (Studi Kasus Tahun 2022 – 2024 Di Polres Maros)”.

⁵ <https://parepos.fajar.co.id/2022/06/kecanduan-judi-online-pemuda-dan-anak-dibawah-umur-nekat-mencuri-di-maros/>

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peraturan proses Diversi pada anak yang berhadapan dengan hukum?
2. Seberapa Efektifkah Diversi pada anak yang berhadapan dengan hukum di Kab Maros?

C. Tujuan Penelitian

Terdapat tujuan pengkajian ini berupa:

1. Guna mengamati serta menganalisa peraturan Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Guna mengamati serta menganalisa seberapa efektif Diversi pada anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Maros.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini akan memberikan wawasan yang berharga bagi praktisi di bidang peradilan anak, dalam mengimplementasikan Diversi. Dengan memahami secara lebih mendalam tentang bagaimana pendekatan ini dapat diterapkan secara efektif di tingkat lokal, praktisi dapat meningkatkan kemampuan anak dalam menangani kasus konflik anak dengan lebih responsif dan holistik.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan konsep Diversi dengan memperdalam pemahaman tentang

bagaimana pendekatan ini beroperasi di tingkat lokal. Dengan menganalisis faktor-faktor kontekstual dan dinamika lokal yang mempengaruhi implementasi Diversi, penelitian ini dapat memperkaya kerangka teoritis dalam bidang ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ayat Al-Quran

Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 9 Dan Terjemahannya.

Buku- Buku

- Afrina, N., & Marbun, W. (2019). Penerapan Diversi Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Supremasi: Jurnal Hukum*, 2(1), 51-58.
- Anwar, A. (2017). Tindak Pidana Kekerasan oleh Guru terhadap Siswa di SMA Negeri 1 Makassar. UIN Alauddin Makassar.
- Ariani, N. M. I., Yulianti, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 100-112.
- ASHAR, M. F. (2022). Analisis Kriminologis Tindak Pidana Penipuan Melalui Transaksi Online (Study Kasus di Polrestabes Makassar) (Doctoral dissertation, Universitas Muslim Indonesia).
- Asmadi, E. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(2), 51-60.
- Azzahra, F. (2020). Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum). *Binamulia Hukum*, 9(2), 127-140.
- Balla, H. (2022). Diversi: Anak yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), 202-206. Hal.203.
- Barama, M. (2016). Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(8), 8-17.
- Budoyo, S., & Sari, R. K. (2019). Eksistensi restorative justice sebagai tujuan pelaksanaan diversi pada sistem peradilan anak di Indonesia. *Jurnal Meta-Yuridis*, 2(2).

- Dwijayanti, M. (2017). Penetapan Diversi Terhadap Anak Yang Terlibat Narkotika. *Perspektif Hukum*, 186-204.Hal.190.
- Dwitamara, T. (2013). Pengaturan dan Implementasi Mengenai Hak Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Di Indonesia (Studi Di Pengadilan Negeri Surabaya dan Rumah Tahanan Medaeng). *Perspektif*, 18(2), 97-107.
- El Rachma, Z. D. (2021). Pembatasan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Recidive. *Mimbar Keadilan*, 14(1), 515989.
- Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 10-19.
- Hutahaeen, B. (2013). Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana anak. *Jurnal Yudisial*, 6(1), 64-79.
- Jenawi, B. (2017). Kajian Hukum Terhadap Kendala Dalam Perlindungan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual (Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014). *Lex Crimen*, 6(8).
- Kadri Husin. & Budi Rizki Husin. (2022). Sistem peradilan pidana di Indonesia. Sinar Grafika.
- Kamri, A. (2022). Upaya pemberantasan korupsi. Nas Media Pustaka.
- Khasan, M. (2017). Prinsip-prinsip keadilan hukum dalam asas legalitas hukum pidana islam. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 21-36.
- M. Chaerul. R. (2023). 'Analisis Kritis Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana: Tantangan Dan Peluang'.*Jurnal Al Tasyri'iyah*. 3.1. 55–70.
- Mufida, N. L. (2022). Pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Kota Malang perspketif Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2014 dan Siyasaq Qadhaiyyah (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Muhammad. A. L., Syawal. A. S. (2020). 'Restorative Justice Sebagai Model Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum'.*Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA MEDAN SUMATERA UTARA*, 1.1. 8–24.
- Ningrum, S., & Natangsa Suurbakti, S. H. (2018). Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana

- Penganiayaan (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Surakarta) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Ningsih, S., & Saliro, S. S. (2023). Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Pengelolaan Parkir di Kota Sambas. *Irajagaddhita*, 1(2), 78-86.
- Orlando, G. (2022). Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, 6(1).
- Plangiten, M. (2013). Fungsi Dan Wewenang Lembaga Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Lex Crimen*, 2(6).
- Pohan, A.J. (2018). Skripsi Bab II Tinjauan Umum Tindak Pidana. Universitas Islam Riau. 25-83.
- Ponglabba, C. S. (2017). Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP. *Lex Crimen*, 6(6).
- Pradityo, R. (2016). Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(3), 319-330.
- Prasetyo, T. (2015). Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 1-14.
- Putri, R. P. (2019). Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Ensiklopedia Social Review*, 1(2).
- Rahayu, S. (2015). Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 6(1), 43317
- Rahman, S., & Abbas, I. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Pembagian Harta Gono Gini dalam Proses Perceraian Di Tinjau Berdasarkan Hukum Islam. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 9165-9179.
- Rijal, M., Rahman, S., & Baharu, B. (2020). Implementasi Konsep Keadilan Restoratif Dalam Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar. *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, 4(2), 87-101.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 61-84.

- Ruman, Y. S. (2012). Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan. *Humaniora*, 3(2), 345-353.
- Sholihah, H. (2018). Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 88-112.
- Siregar, N. F. (2018). Efektivitas Hukum. *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, 18(2), 1-16. pengertian efektivitas hukum
- Sri. P. (2023). Implementasi Pendampingan Anak Berkonflik Hukum Dalam Pelaksanaan Proses Penegakan Hukum Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*. 1-11.
- Supardi, O., Lopuo, S. Y., Mbuinga, V., Pulumuduyo, H., & Tute, T. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun. *Jurnal Sosial Teknologi*, 2(9), 805-818.
- Syafri. H., Atma. S. (2023). Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam Antara Nelayan Dan Penambang Di Bangka Belitung. *Jurnal Magister Hukum Udayana*.152–64.
- Waskito, A. B. (2018). Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 287-304.

Internet

- Annisa Medina Sari. 2023. Tindak Pidana: Pengertian, Unsur, dan Jenisnya. URL: <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> Diakses pada 9 April 2024.
- http://repository.radenintan.ac.id/1355/3/BAB_II.pdf Diakses pada 23 mei 2024.
- <https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/29236/1/Suci%20Handayani,%20180106023,%20FSH,%20IH,%200895411455559.pdf>. Diakses pada 22 mei 2024.
- <https://www.wikipedia.org> Diakses pada 31 mei 2024.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.